

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN

Ahmad Nur Muzayyin¹

¹Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
muzayyinnur@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Situbondo di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai kota santri, namun juga memiliki masalah dengan prostitusi. Data dari Satpol PP menunjukkan bahwa pada tahun 2011 ada 104 mucikari di 13 lokalisasi, dan jumlah penderita HIV AIDS terus meningkat, mencapai 1.163 orang pada akhir Juni 2019. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, yang bertujuan untuk mempertahankan norma agama dan kesusilaan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menilai pandangan hukum Islam terhadap Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004. Kedua, menilai dukungan Perda terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, perda ini tidak disebut sebagai Perda Syariah, namun mengandung nilai-nilai Islam dengan tujuan mengurangi pelacuran. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi pelacuran, sanksi dalam Perda dianggap terlalu ringan. Hukum Islam sangat menentang prostitusi dan memandangnya sebagai tindakan yang merusak martabat manusia, dengan sanksi berat seperti dera atau rajam. Kedua, perda ini mendukung RUU Ketahanan Keluarga dengan mengurangi prostitusi yang berdampak buruk pada ketahanan keluarga. Harapannya, peraturan ini dapat memperbaiki ketahanan keluarga dengan mengurangi tindakan prostitusi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Peraturan Pelacuran, Ketahanan Keluarga.

Abstract

Situbondo Regency in East Java Province is known as a city for Islamic boarding school students, but it also has problems with prostitution. Data from Satpol PP shows that in 2011 there were 104 pimps in 13 localities, and the number of HIV AIDS sufferers continued to increase, reaching 1,163 people at the end of June 2019. To overcome this problem, the regional government has issued Regional Regulation (Perda) Number 27 of 2004 concerning the Prohibition of Prostitution, which aims to maintain religious norms and morality. This research aims to: First, assess the views of Islamic law on Situbondo Regional Regulation Number 27 of 2004. Second, assess the support of the Regional Regulation on family resilience. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study. The research results show: First, this regional regulation is not called a Sharia Regional Regulation, but contains Islamic values with the aim of reducing prostitution. Although there has been progress in reducing prostitution, the sanctions in the Regional Regulation are considered too light. Islamic law strongly opposes prostitution and views it as an act that damages human dignity, with severe sanctions such as beatings or stoning. Second, this regional regulation supports the Family Resilience Bill by reducing prostitution which has a negative impact on family resilience. The hope is that this regulation can improve family resilience by reducing acts of prostitution.

Keywords: Islamic Law, Prostitution Regulations, Family Security.

A. Pendahuluan

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang biasa dikenal sebagai kota santri. Slogan kota santri

tersebut menjadikan Kabupaten tersebut dikenal oleh masyarakat luas¹. Namun di balik itu, terdapat kawasan yang bisa dikatakan sebagai kawasan prostitusi yang biasa di kenal dengan Gunung Sampan. Tempat tersebut menjadi favorit karena tersedia Pekerja Seks Komersial (PSK) yang kemudian di perdagangkan².

PSK (pekerja sekx komersial), WTS (wanita tuna susila), porstitusi, kupu-kupu malam, dan ayam kampus adalah sedikit diantara deretan istilah yang sering kita dengar ketika menunjuk sesosok perempuan penjaja seks. Dolli, pasar kembang, telaga biru, padang bulan, gunung sampan (GS) situbondo adalah beberapa dari sekian banyak prostitusi yang menyebar di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Secara umum prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Ada Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional³.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah⁴."

Pelacuran merupakan problem sosial sebab banyak yang dirugikan, mulai dari hancurnya rumah tangga dan mental psikis dari kejiwaan seorang pelacur. Salah satu bukti pengaruh negatif pekerjaan tercela ini adalah banyak pelaku terindikasi penyakit kelamin atau HIV. Penyakit ini memang sangat sulit untuk disembuhkan bahkan akan mengakibatkan kematian. Namun fakta ini tidak membuat mereka jera dan takut, bahkan bisnis klasik ini semakin meningkat⁵. Hal ini sangat berkaitan dengan pernyataan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, M.A. menyatakan bahwa pelacuran itu merupakan problem sosial yang mana hal itu disebabkan dari faktor ekonomis antara lain: kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya yang mengakibatkan maraknya bisnis prostitusi dan bahkan perkembangannya sangat pesat⁶.

¹ Padang, F., Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Penerapan Strategi City Branding Dalam Mewujudkan Subulussalam Sebagai Kota Santri. *Jurnal Common*, 5(2), 165-177.

² Naufal, A. I., & Pujiyono, P. (2021). Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Diversi*, 7(1), 371362.

³ Suyanto, Bagong. (2010) *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 159.

⁴ Tajuddin, M. A. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke. *Jatiswara*, 31(2), 219-228.

⁵ Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

⁶ Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyowati. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 314.

Praktik pelacuran memang marak terjadi dan tak kenal kompromi⁷. Di daerah yang mengaku paling relegiuspun terdapat praktik pelacuran. Kabupaten Situbondo yang dikenal sebagai kota santri di Jawa Timur, selain ramai dengan wisata religi, juga semarak wisata birahi. Data razia mucikari dan PSK oleh Satpol PP Kabupaten Situbondo menyatakan, ditahun 2011 terdapat 104 mucikari dari 2019 pelacur yang tersebar di 13 lokalisasi dan saat ini penyebaran HIV AIDS di Situbondo kian mencemaskan, sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, jumlah total penderita HIV AIDS mencapai 364. Ironisnya sekitar 80% pengidap penyakit mematikan ini masih usia produktif. Sesuai data KPA Situbondo, penderita HIV AIDS sudah membumihanguskan status sosial masyarakat. Tidak hanya orang dewasa melainkan mulai menyentuh kalangan pelajar dari 364 penderita HIV AIDS, sekitar tiga ratusan penderita masih usia antara 14 tahun hingga 45 tahun. Hingga pada akhir juni 2019 tercatat penderita HIV AIDS sebanyak 1.163 orang⁸.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti tertarik mengkaji peraturan daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di Situbondo dengan pendekatan hukum islam. Peraturan yang telah dibuat apakah telah sesuai dengan syariat atau perlu adanya islamisasi daerah sehingga Situbondo yang notabennya adalah mayoritas beragama Islam akan lebih berpihak pada peraturan serta mereka merasa takut dengan sanksi-sanksi yang diberikan bagi yang melanggar peraturan tersebut. Hadirnya hukum Islam yang memiliki spirit *Rahmatan Lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh alam)⁹ dapat memberikan solusi bagi para pemuas lelaki hidung belang telah didiskriminasi oleh masyarakat bahkan dalam hukum Islam suatu kebaikan atau maslahat akan dijadikan syariat dan segala sesuatu yang buruk atau merusak itu dibuang dan dilarang mendekatinya yaitu salah satunya adalah bisnis porstitusi ini. Islam bukan agama penindasan, Islam hadir untuk membela kaum yang tertindas, untuk berbuat adil kepada siapapun itu¹⁰.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus kajian dalam penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pandangan hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran. Kedua, dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga.

B. Metode Penelitian

⁷ Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, S. (2023). Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2), 108-147.

⁸ 10 Oktober 2019, Pukul 12.00 WIB, Liputan 6, <https://surabaya.liputan6.com/read/4082667/jumlah-penderita-hivaid-capai-1163-orang-di-situbondo>

⁹ Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93-116.

¹⁰ Rasjid, Sulaiman. (2012). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 06.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan kepustakaan¹¹. Penelitian fokus pada pandangan hukum Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan dukungan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran terhadap konsep ketahanan keluarga. Penelitian kepustakaan mengkaji aturan hukum positif, hukum Islam, dan pendapat ahli mengenai topik tersebut¹². Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: (1) display data dengan menyajikan data dalam bagan dan narasi, (2) reduksi data untuk pengabstrakan dan kategorisasi, dan (3) penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori-teori yang ada¹³.

C. Pembahasan

Latar Belakang Penyusunan Perda Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

Lahirnya produk hukum Pemerintah Situbondo membentuk Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan sebagai bagian dari realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kawasan Kabupaten Situbondo terdapat kawasan prostitusi yang menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan mata pencaharian. Pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setara umur manusia itu sendiri¹⁴. Sehingga dalam rangka menjaga ketertiban umum di kawasan tersebut maka diperlukan suatu produk hukum untuk memberikan legalitas dalam melakukan tindakan hukum untuk mencegah dan memberantas kawasan prostitusi tersebut¹⁵.

Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat

¹¹ Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.

¹² Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 48-60.

¹³ Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

¹⁴ Amalia, M. (2018). Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal hukum mimbar justitia*, 2(2), 861-880.

¹⁵ Naufal, Allam Izza. & Pujiyono. "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Diversi Jurnal Hukum*. (Magister Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro), 173

pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi¹⁶. Menindaklanjuti keadaan tersebut, maka Pemerintah Situbondo membentuk Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Praktik Pelacuran dengan tujuan pemberantasan tempat-tempat prostitusi yang berada di wilayah tersebut. Muatan materi Peraturan Daerah tersebut meliputi ketentuan larangan, peran serta masyarakat, ketentuan pembongkaran serta ketentuan pidana kurungan bagi yang melanggar peraturan daerah tersebut. Kemudian untuk muatan larangan pelacuran terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan:

1. Setiap orang dilarang melakukan pelacuran.
2. Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran.
3. Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah¹⁷.

Mencermati muatan ayat ini, maka diketahui bahwa subjek hukum yang difokuskan adalah penyedia tempat pelacuran oleh karena jika ada orang atau badan hukum yang diduga memfasilitasi dan menyediakan tempat pelacuran memenuhi unsur ayat 2 tersebut. Kemudian dari ketentuan tersebut juga diketahui memuat tiga aspek subjek hukum, pertama orang yang melakukan perbuatan pelacuran, kedua setiap orang atau badan penyedia pelacuran serta setiap orang yang berada di tempat-tempat pelacuran¹⁸.

Upaya penutupan bahkan pembongkaran lokasi menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah Situbondo sebab berbenturan dengan hajat hidup satu kelompok masyarakat tertentu. Upaya diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut tentunya menimbulkan respon pro dan kontra dikalangan masyarakat karena muatan norma yang terdapat pada Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di tempat-tempat yang diduga sebagai tempat pelacuran¹⁹.

Perda kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran disahkan oleh bupati dan dengan persetujuan DPRD Situbondo pada tanggal 18 Maret 2004. Awal mula kemunculan perda di berbagai kota di Indonesia baik perda disebabkan karena negara Indonesia menganut asas desentralisasi

¹⁶ Purnomo, T., & Siregar, A. (1983). Dolly, membedah dunia pelacuran Surabaya, kasus kompleks pelacuran Dolly. (No Title).

¹⁷ Naufal, Allam Izza. & Pujiyono. "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).", 174.

¹⁸ Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 123-143.

¹⁹ Purnomo, Tjahjo. (2010). Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly) Jakarta: Grafiti Pers, 68.

sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya desentralisas²⁰ dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah seluruh Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat²¹.

Sedangkan mengenai latar belakang penetapan Perda Kabupaten Situbondo No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran, dapat dilihat dari menimbang yang terdapat dalam perda Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004, yaitu: Pertama, bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat. Kedua, bahwa peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 2 tahun 1972 tentang pencegahan pelacuran di jalan dan penutupan tempat-tempat pelacuran dalam daerah kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyempurnakan. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam peraturan daerah²².

Dalam perda ini juga terdapat peran serta masyarakat dalam menangani kasus pelacuran, seperti halnya yang terdapat pada pasal 3 dan juga dalam pasal terdapat mekanisme pembongkaran yang tertera pada 4 ayat 1), (2), (3), dan (4) perda larangan pelacuran ini, yakni: (1). Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada bupati atau pejabat yang berwenang. (2). Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) bupati atau pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan. Sedangkan pada pasal 4 berbunyi sebagai berikut: (1) Setia orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut. (2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran maka bupati atau pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud. (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik yang menguasai atau pengelola. (4) Tata cara pelaksanaan pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan keputusan bupati.

²⁰ Asshiddiqie, Jimliy. (2006). Konstitusi & Konstitusionalis meIndonesia Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 262.

²¹ Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).

²² Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

Islam adalah agama yang diturunkan secara universal kepada seluruh makhluk di dunia ini. Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Pembahasan dan ruang lingkup kajiannya begitu kompleks dan runtut terhadap semua persoalan yang bersifat *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*. Tidak hanya kepada persoalan-persoalan yang bersifat *ubudiyyah* saja, tapi juga yang bersifat sosial. Memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kepada yang *munkar*.

Dalam konteks pembahasan ini, peneliti akan memaparkan bentuk-bentuk pelaksanaan muamalat atau hubungan sosial-kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ketentuan syariat, dan timpang dalam pelaksanaan kegiatan hubungan sosial serta memaparkan mengenai analisis hukum Islam dalam konteks *fiqh jinayah* terhadap perda kabupaten Situbondo nomor 27 tahun 2004 terkait dengan larangan pelacuran. Pembahasan dalam persoalan ini adalah pelaksanaan bisnis komersil yang terjadi di lingkungan sosial. Bisnis yang mengedarkan penjualan manusia terhadap manusia lain, dengan tipuan dan iming-iming kenikmatan sesaat. Bisnis ilegal di lingkungan sosial ini biasa disebut dengan pelacuran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Pelacuran dengan berbagai versinya merupakan bisnis yang abadi sepanjang zaman. Karena disamping disebut sebagai profesi yang tertua, jasa pelacuran pada hakikatnya tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya²³.

Dalam situasi apapun, pelacuran selalu saja hadir, dari yang mengendap-ngendap hingga yang terang-terangan. Sulit dielak, pelacuran telah beringsut dan menggurita menjadi industri seks yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk konsumen, sehingga keberadaannya menjelma bagai "benang ruwet". Sebab, pelacuran selalu saja berimpitan dengan wilayah sosial, kekuasaan politik, ekonomi, bahkan lembaga keagamaan. Namun, pelacuran juga berkaitan dengan watak dan tabiat manusia yang seolah menjadikannya sebagai bagian dari hidup. Tidak bias dipungkiri, permasalahan pelacuran adalah profesi wanita paling purba, tempat untuk pertama kalinya seorang wanita memperoleh penghasilan yang modalnya dengan menjual tubuhnya sendiri.

²³ Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199.

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama²⁴.

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lahir batin, faktor kemalasan dan faktor persaingan. Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor konomi merupaka salah satu penyebab serta alasan masyarakat situbondo melakukan bisnis pelacuran dan perempuan disana memilih jalan pintas menajdi seorang pelacur.

Dalam pandangan hukum Islam pelacuran baik yang dilakukan di tempat-tempat umum maupun tersembunyi sangat dilarang dan diancam keras karena merupakan perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moralitas. Pelacuran merupakan perbuatan yang hina dan dapat menjerumuskan manusia kedalam kemungkaran dan dapat merusak kehormatan, keturunan dan agama. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsi sebagai kepala rumah tangga, pada akhirnya keluarga menjadi berantakan, sehingga tidak jarang kita temui betapa banyak perceraian setiap harinya di negeri kita ini yang sebagian besar disebabkan oleh perselingkuhan (perzinahan) dengan para pemuas nafsu sesaat ini (pelacur). Dalam pandangan hukum Islam, pelacur termasuk dalam kategori zina. Sanksi hukuman yang diberikan dalam hukum pidana Islam adalah di dera atau rajam.

²⁴ Hull, Terence H. E. Sulistyaningsih & Gavin W. Jones. (1997). Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 3-22.

Dengan demikian, adanya hukum untuk menjaga moral ditengah kehidupan masyarakat menjadi keharusan, terutama terhadap perbuatan jarimah, yaitu jarimah hudud, qisas, dan diyat karena dapat menodai keamanan, ketertiban dan nilai-nilai akhlaqul karimah yang harus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Audah, Syariat Islam menetapkan hukuman yang berat dengan tujuan mengurangi terjadi jarimah. Sesuai dengan tabiat umat manusia yang cenderung melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi dan meninggalkan perbuatan jarimah karena takut terhadap ancaman hukuman yang ditetapkan. Semakin berat hukuman yang ditetapkan, semakin menjauhkan manusia dari melakukan jarimah. Demikian pula sebaliknya, semakin ringan hukuman yang ditetapkan, semakin memungkinkan manusia berbuat jarimah²⁵. Oleh karena itu, hukum pidana Islman menetapkan hukuman mati bagi jarimah Qisas., hukuman bagi jarimah pemberontak dan pezina muhsan, serta hukuman potong tangan bagi pencuri karena jarimah tersebut dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat.

Dalam hukum positif menganggap suatu perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat sehingga apabila perbuatan zina itu dilakukan dengan suka rela maka pelaku tidak dikenakan hukuman karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan kecuali apabila salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah menikah. Berkaitan dengan pelacuran ada dua hal yang membuat orang dewasa dengan status menikah sulit di dakwah berzina: Pertama, haruslah ditentukan bahwa seorang pelacur benar-benar mengetahui bahwa kliennya telah menikah. Dengan ini sangat sulit dibuktikan secara hukum dipengadilan walaupun ada pihak ketiga yang mengetahui dan dilengkapi dengan saksi-saksi untuk memberatkan hukuman. Kedua, lebih penting lagi adalah bahwa tuduhan zina ini harus merupakan pengaduan resmi dari istri klien, keluhan tersebut harus disertai bukti yang cukup kuat mengenai retaknya hubungan suami istri karena terjadinya perzinahan. Mengingat pelayan seks merupakan kegiatan tersamar dan mengingat para istri secara diam- diam menerima dengan terpaksa pelanggaran perilaku seks suaminya. Maka keberadaan hukum perzinahan hampir tidak pernah mengakibatkan adanya penindakan terhadap aktivitas pelacuran²⁶.

Dikota Situbondo terdapat suatu aturan tentang penanggulangan pelacuran, aturan tersebut termuat sebuah peraturan Daerah, yakni Perda Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Peraturan. Pemerintah kota situbondo menetapkan perda ini dalam upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur

²⁵ Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami, Muqaranan ni Al-Qanun Al-Wad'I, 68.

²⁶ Hull, Terence H. E. Sulistyaningsih & Gavin W. Jones. (1997). Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 27.

masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah terhadap praktik-praktik pelacuran di kota Situbondo. Perda yang disahkan pada tahun 2004 ini berisi tentang larangan bagi siapapun untuk melakukan suatu pelacuran yakni hubungan seksual di luar pernikahan bagi dua jenis kelamin yang berbeda maupun dua jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik sendiri-sendiri atau bersma-sama yang dilakukan baik ditempat lokalisasi maupun di jalan-jalan atau tempat umum di kota Situbondo.

Peraturan daerah kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut sejarah eksplisit sebagai perda syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat nilai-nilai ke Islaman serta ideologi keIslaman yang hendak ditetapkan, yaitu memberantas tindak pelacuran dengan asumsi-asumsi ke-Islaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia, hal ini bisa dilihat pada pendahuluan perda tersebut : “Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma- norma kesusilaan masyarakat”.

Dalam pandangan hukum Islam bahwa Perda No. 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dikota Situbondo tidak relevan dan tidak sesuai karena sanksi yang diberikaan hanya diancam dengan pidana kurungan paling lambat 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sanksi yang diberikan dalam perda tersebut tidak terdapat keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan terhadap pelakunya pelakunya, berbeda dengan aturan hukum pidana Islam yang merupakan al-Qur'an ketentuan hukum dalam penegakan yang berlaku cukup jelas kepada siapa saja yang melakukan zina baik pria maupun wanita akan dikenakan sebuah hukuman cambuk dan rajam.

Sanksi terhadap pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri, maupun keluarga dan masyarakat antara dampak negatif perzinahan atau prostitusi ialah: 1) Menimbulkan penyakit kelamin seperti gonorrhea atau sipilis, termasuk juga penularan virus HIV (AIDS); 2) Keharmonisan hubungan keluarga sebagai suami-istri, salah satunya adalah faktor pemenuhan kebutuhan seksual melalui prostitusi, kemesraan hubungan berkurang lantaran salah satu pihak yaitu suami telah mengadakan hubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya; 3) Perbuatan zina atau prostitusi menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat keengganan seseorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang; 4) Di

negara manapun, terutama negara-negara yang menghormati nilai-nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita yang menjadi pekerja seks komersil²⁷.

Dukungan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga

Situbondo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang terdapat kawasan prostitusi. Tempat tersebut menjadi favorit karena tersedia pekerja seks komersial (PSK). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi kawasan prostitusi tersebut, yaitu faktor ekonomi yang dalam hal ini menjadi faktor utama karena lahirnya prostitusi tersebut didesak oleh kebutuhan primer untuk bisa bertahan hidup²⁸. Selanjutnya faktor lingkungan, juga menjadi hal yang sangat berpengaruh adanya kawasan tersebut karena lingkungan pergaulan mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dengan dunia prostitusi. Oleh sebab itu tidak heran jika jumlah mereka semakin hari semakin banyak dikarenakan pergaulan yang bebas menjadi pendorong semakin masifnya keberadaan mereka. Kemudian faktor pendidikan, kebanyakan dari mereka merasa kesusahan mendapat suatu pekerjaan dikarenakan semakin lama syarat pekerja makin tinggi sehingga mereka kehilangan cara untuk mendapat pekerjaan yang akhirnya menjadi alasan untuk terjun di dunia prostitusi²⁹. Ini merupakan suatu bentuk kerapuhan/kerentanan (*family vulnerability*), utamanya kerapuhan aspek ekonomi (*Economic Vulnerability*) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga. Dengan adanya bentuk kerapuhan atau kerentanan (*family vulnerability*) maka juga akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

Keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/kerentanan (*family vulnerability*) yang berasal dari kekuatan dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (*potential damage*). Gangguan/ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman yang ada³⁰.

Pelacuran sebagai salah satu bentuk pemanfaatan tubuh dan sarana pencari nafkah hidup pribadi, dalam KUHP maupun RUU KUHP tidak melarang, yang dilarang adalah pekerjaan mucikari.¹⁷³ Karena pemanfaatan tubuh adalah hak

²⁷ Zainuddin, Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 51-52.

²⁸ Irianto, S. (2006). *Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkotika*. Yayasan Obor Indonesia.

²⁹ Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(2), 120-138.

³⁰ Puspitawati, Herien. (2015). *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor, 13-14

mutlak setiap manusia sebagai individu, memang RUU KUHP melarang pelacuran, tetapi pelacuran yang dilarang seperti dalam pasal 434 RUU KUHP adalah pelacuran yang dilakukan oleh orang yang bergelandangan dan berkeliaran atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri, itupun hanya diancam pidana denda. Sebaliknya pelacuran yang tidak bergelandangan dan tidak berkeliaran di jalan atau ditempat umum tidak dilarang.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran pada Bab II Pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan pelacuran, berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan pelacuran dan tidak ada pengecualian. Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap orang dilarang untuk mendirikan tempat pelacuran.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh³¹.

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh³². Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

³¹ Sayyaf, R. T. F., & Robbie, R. I. (2021). Implikasi religiusitas, gaya hidup hedonis, dan gaji terhadap ketahanan keluarga. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 16(1), 279-286.

³² Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 61-66.

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, perda Kota Situbondo nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran ini memang tidak disebut secara eksplisit sebagai Perda Syariah Islam, akan tetapi di dalam perda ini terdapat spirit nilai-nilai keislaman serta ideologi keislaman yang hendak ditegakkan, yaitu membrantas tindak pelacuran dengan asumsi keislaman. Tentunya hal itu sebuah tujuan yang mulia. Dalam pandangan hukum Islam bahwa perda No. 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kota Situbondo tidak relevan dan tidak sesuai, karena sanksi yang diberikan hanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling besar Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Tidak terdapat keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan terhadap pelakunya. Berbeda dengan aturan hukum pidana Islam yang merupakan Al-Qur'an ketentuan hukum dalam penegakan yang berlaku cukup jelas. Tindak pidana pelacuran disamakan dengan tindak pidana zina. Sanksi dan hukuman yang diberikan dalam hukuman pidana Islam adalah didera atau dirajam. Hukuman atas pezina muhsan menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Sedangkan pezina ghairu muhsan dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun.

Kedua, dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran pada Bab II Pasal 2 ayat 1 berisi tentang ketentuan larangan bahwa setiap orang dilarang melakukan pelacuran, Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran. Jika dikaitkan dengan RUU ketahanan keluarga dalam RUU tersebut tidak menjelaskan tentang larangan pelacuran namun Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 mendukung terhadap konsep ketahanan keluarga karena dengan adanya perda tersebut dapat meminimalisir tindak prostitusi, seperti yang diketahui bahwa prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindak prostitusi sehingga akan berdampak teradap ketahanan keluarga yang lebih baik.

E. Daftar Pustaka.

BUKU

- Asshiddiqie, Jimliy. (2006). *Konstitui & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, Muqaranan ni Al-Qanun Al-Wad'I.
- Hull, Terence H. E. Sulistyaningsih & Gavin W. Jones. (1997). *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irianto, S. (2006). *Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkoba*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purnomo, Tjahjo. (2010). *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Puspitawati, Herien. (2015). *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor.
- Rasjid, Sulaiman. (2012). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyowati. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. (2010) *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Zainuddin, Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Amalia, M. (2018). Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal hukum mimbar justitia*, 2(2).
- Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(2).
- Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan

Kadipiro Kota Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2).

Naufal, A. I., & Pujiyono, P. (2021). Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Diversi*, 7(1).

Padang, F., Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Penerapan Strategi City Branding Dalam Mewujudkan Subulussalam Sebagai Kota Santri. *Jurnal Common*, 5(2).

Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93-116.

Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).

Sayyaf, R. T. F., & Robbie, R. I. (2021). Implikasi religiusitas, gaya hidup hedonis, dan gaji terhadap ketahanan keluarga. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 16(1).

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1).

Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, S. (2023). Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2).

Tajuddin, M. A. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke. *Jatiswara*, 31(2).

DISERTASI

Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

TESIS

Naufal, Allam Izza. & Pujiyono. "Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Diversi Jurnal Hukum*. (Magister Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro).

MAKALAH

Purnomo, T., & Siregar, A. (1983). Dolly, membedah dunia pelacuran Surabaya, kasus kompleks pelacuran Dolly. (*No Title*).

UNDANG-UNDANG

Perda Kota Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran.

INTERNET

10 Oktober 2019, Pukul 12.00 WIB, Liputan 6,
<https://surabaya.liputan6.com/read/4082667/jumlah-penderita-hiv-aidscapai-1163-orang-di-situbondo>